



**PENGADILAN NEGERI
KAYU AGUNG**

Catatan putusan dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 14/Pid.C/2025/PN Kag

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **HARIYONO Bin KARDI;**
Tempat lahir : OKU Timur;
U m u r / Tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Susunan Persidangan :

NADIA SEPTIANIE, S.H.Selaku Hakim Tunggal;
IRMA YULAINI, S.H.,Selaku Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan identitasnya sebagaimana tersebut di atas;

Hal 1 dari 6 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 14/Pid.C/2025/PN Kag



Selanjutnya, atas pertanyaan dari Hakim, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum lalu membacakan uraian singkat kejadian sebagaimana yang termuat dalam Resume Singkat Perkara;

Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB di Areal Lahan Kelapa Sawit Blok 24 Petak AB Divisi II Kebun Mesuji PT Aek Tarum Sampoerna Agro Desa Surya Adi Kec. Mesuji Kab. OKI telah terjadi tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa HARIYONO Bin KARDI dengan cara mengutip brondolan buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa memasukan brondolan buah kelapa sawit yang telah terkumpul tersebut ke dalam karung dengan berat sekitar 50 Kg (lima puluh kilogram) kemudian pelaku membawa karung tersebut keluar dari dalam lahan kelapa sawit dengan menggunkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Tanpa Nopol. Akibat dari kejadian tersebut kerugian yang dialami korban PT Aek Tarum Sampoerna Agro jika ditafsirkan dengan uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pelapor melaporkan kejadian tersebut ke polsek Mesuji;

Atas uraian tindak pidana yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim menyampaikan bahwa dikarenakan tidak ada keberatan dari Terdakwa, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada penyidik apakah saksinya telah hadir dan telah dijawab oleh penyidik bahwa saksi telah hadir 3 (tiga) orang dan Saksi-saksi tersebut telah siap didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, antara lain;

1. Saksi CITRA NIRANDA TABRIKAN Bin TABRIKAN;
2. Saksi PANJI SURYA DARMAWAN Bin SALIMAN;
3. Saksi MULYADI Bin AHMAD AMIN;

Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya membenarkan dan sama dengan uraian kejadian yang telah dibacakan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum sebelumnya, dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para Saksi tersebut;

Hal 2 dari 6 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 14/Pid.C/2025/PN Kag



Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa benar ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang termuat dalam uraian kejadian yang dibacakan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum sebelumnya, ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan bahwa tidak ada hal lagi yang akan diajukan di persidangan ini, sehingga Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

HARIYONO Bin KARDI

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB di Areal Lahan Kelapa Sawit Blok 24 Petak AB Divisi II Kebun Mesuji PT Aek Tarum Sampoerna Agro Desa Surya Adi Kec. Mesuji Kab. OKI telah terjadi tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa HARIYONO Bin KARDI dengan cara mengutip brondolan buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa memasukan brondolan buah kelapa sawit yang telah terkumpul tersebut ke dalam karung dengan berat sekitar 50 Kg (lima puluh kilogram) kemudian pelaku membawa karung tersebut keluar dari dalam lahan kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Tanpa Nopol. Akibat dari kejadian tersebut kerugian yang dialami korban PT Aek Tarum Sampoerna Agro jika ditafsirkan dengan uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pelapor melaporkan kejadian tersebut ke polsek Mesuji;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang yang diambil Terdakwa nilainya tidak melebihi Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 bahwa Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) nilainya disesuaikan menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Hal 3 dari 6 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 14/Pid.C/2025/PN Kag



dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa PT Aek Tarum Sampoerna Agro jika ditafsirkan dengan uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh karena itu perkara ini telah memenuhi ketentuan pencurian ringan, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam uraian kejadian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) karung dengan berat kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram) berondolan kelapa sawit, di persidangan terbukti milik PT. Aek Tarum Sampoerna Agro maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Aek Tarum Sampoerna Agro melalui saksi CITRA NIRANDA TABRIKAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Supra Fit Tanpa dilengkapi nomor polisi dan tanpa body, di persidangan terbukti milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut masih digunakan Terdakwa untuk bekerja mencari nafkah, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYONO Bin KARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) hari**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (Enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung berisi 50 (lima puluh) kilogram berondolan kelapa sawit, dikembalikan kepada PT Aek Tarum Sampoerna Agro melalui saksi Citra Niranda Tabrikan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Supra Fit Tanpa dilengkapi nomor polisi dan tanpa body, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 oleh **Nadia Septianie, S.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dengan dihadiri oleh ANDI WIJAYA, S.H., selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irma Yulaini, S.H.

Nadia Septianie, S.H.

Hal 6 dari 6 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 14/Pid.C/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)